

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dalam tinjauan politik hukum, memiliki karakter hukum yang bersifat elitis. Hal ini dikarenakan, dalam latar belakang dan pandangan lahirnya Perpu Ormas merupakan sesuatu yang bersumber dari pandangan pemerintah secara subjektif atas kondisi masyarakat, yang mencerminkan visi sosial elite politik (keinginan pemerintah) dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara, selain itu satu Pasal yang menjadikan pemerintah bisa membubarkan Ormas tanpa proses peradilan menjadi karakter yang jelas bahwa Perpu Ormas bersifat elitis/menindas/ortodoks. Sedangkan ditinjau menggunakan keadilan hukum, menggunakan teori *Iustitia Legalis*, Perpu Ormas sudah memenuhi unsur keadilan, karena mengeluarkan Perpu adalah hak pemerintah yang diberikan undang-undang, namun berdasarkan kandungan Perpu Ormas, terdapat satu Pasal yaitu Pasal 61 yang tidak memenuhi unsur keadilan, dimana pemerintah bisa membubarkan Ormas tanpa proses peradilan, hal ini karena berdasarkan teori Montesquieu lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili suatu badan hukum bersalah atau tidak adalah pengadilan bukan pemerintah. Di dalam proses peradilan, Hakim harus memutus suatu perkara dengan objektif, tidak dipengaruhi orang lain. Hakim bisa memutuskan dengan mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari pihak yang bersengketa.

2. Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia tidaklah bertentangan dengan HAM, hal ini dikarenakan hak berserikat dan berkumpul merupakan hak yang bisa dibatasi dan ditanggguhkan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam ICCPR yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dengan tujuan untuk melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Saran

1. Dalam membuat produk hukum, pemerintha hendaknya tidak bersifat elitis, tapi berkarakter responsif. Hal ini karena karakter hukum yang responsif lebih dekat dan mencerminkan rasa keadilan, dengan memberikan peranan besar kepada lembaga peradilan dan disertai partisipasi dari kelompok-kelompok sosial. Selain itu, baiknya Pembubaran Ormas dikembalikan kepada proses peradilan, hal ini untuk membatasi agar pemerintah sebagai lembaga eksekutif tidak bersifat absolut dan bersifat subjektif dalam memutuskan suatu perkara dan lebih memenuhi unsur keadilan Ormas, terlebih lembaga yang memiliki kewenangan dalam menentukan bersalah atau tidak adalah lembaga peradilan.
2. Pemerintah sebagai pelindung dan penjamin keberlangsungan Hak Asasi Manusia, harusnya lebih berhati-hati dalam kasus yang berkaitan dengan HAM. Walaupun secara klasifikasinya Ormas termasuk kedalam hak asasi yang bisa dibatasi, namun dalam prosedur pembatasan dan penanguhan itu harus melalui proses yang baik dan benar dengan mempertimbangkan nilai keadilan dengan mengembalikan proses pembubaran itu melalui proses peradilan, dimana Ormas memiliki hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak sesuai dengan tuntutan HAM pada generasi pertama yang berkaitan dengan aspek-aspek sipil dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta: PTIK.

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

al-Jurjani, Ali. 1983. *at-Ta'rifat*. Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiah.

Al-Mubarakafuri, Syafiurrahman. 2018 *Sirah Nabawiah*. ter. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Amirudin dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anis, Ibrahim. Abdul Halim Muntashir. 1972. *Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Daarul Da'wah,

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika

Asshiddiqie Jimly, 2019, *Konstitusi Keadilan Sosial, Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Awaludi, Hamid. *Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Kompas

- Budiharjo, Miriam. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Burlian, Paisol. 2017. *Hukum Tata Negara*. Palembang: Tunas Gemilang Press.
- Damodihardjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gramedia
- Daud Ali, Mohamad. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theori and Practice*. Itacha and London: Cornell University Press
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fauzan, Solih Bin. 1999. *at-Tahqiqat al-Fardiyah*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Freddy, Busroh, Firman dan Fatria Khairo. 2018. *Memahami Konstitusi Hukum Indonesia* Depok: Rajawali Press.
- G. Isakyoga Judianti, Evanty Nukila dan Lesmana Laddy. *Memahami Ham dengan Lebih Baik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

- HS, Salim dan Septiana Erlies. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baihaqi. 1989. *as-Sunan as-Soghir lil Baihaqi* Pakistan: Jami'ah ad-Dirosat al-Islamiyah.
- G. Isakyoga, Judianti, Nukila Evanty dan Laddy Lesmana. *Memahami Ham dengan Lebih Baik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Gultom, Binsar. 2010. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hizbut Tahrir. 2000 *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, ter. Abu Fuad dan Abu Raihan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Ismatullah, Deddy dan Enung Nurjanah. 2018. *Politik Hukum*. Bandung: Rosdakarya.
- Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Beirut: Dāru Thayyibah li Nasyri wa At-Tauzi'.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim Harmaily. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2016. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD, Moh. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. 2006. *Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mawardi. 1960. *Al-Ahkam As-Sulthaniah*. Beirut: Dārul Fikr.

- Merokusumo, Sudikno. 1945. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- an-Nabhani, Taqiyudin. 2009. *Daulah Islam*, terj. Umar Faruq, Jakarta: HTIPress.
- an-Nabhani, Taqiyudin. *Pembentukan Partai Politik Islam*, terj. Zakaria, Labib, Jakarta: HTIPress.
- an-Nabhani, Taqiyudin. 1985. *Hizbut Tahrir*. Beirut: Daarul Ummah.
- an-Nabhani, Taqiyudin. *Mafahim Hizbut Tahrir*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Is, Sadi. Muhammad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pranadamedia Group
- Rahardjo, Satjipto . 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung, Mandar Maju
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. 2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S. Matompo, Osgar. Muliadi dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. 2018. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing.
- Samarah, Ihsan. 2002. *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*. ter. Muhammad Sidiq al-Jawi. Bogor: Al-Azhar Press.

Sihombing, Herman. 1996. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sulaiman, King Faisal. 2017. *Politik Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.

Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suseno, Franz Magnis. 2016. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaran Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Triwulan Wutik, Titik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Zainuddin. 2014. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 2011. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tesis

Muchani, Imam. 2017. “Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir (Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia)”, Tesis tidak diterbitkan (Palembang: Jurusan Magister Hukum Tata Negara, UIN Raden Fatah).

Jurnal

Hayati, Nilda. 2017. Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia, *Jurnal Episteme*. Vol. 12. No. 1. 174.

Hilmy, Masdar. 2011. “Akar-Akar Transnasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia”. *Jurnal Islamica*. Vol. 6. No. 1. 1.

Johan Nasution, Bahder. 2014. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”. *Jurnal Yustisia*. Vol. 3. No. 2. 120.

Jonkennedi. 2012. “Gerakan Hizbut Tahrir Dan Realitas Politik Islam Kontemporer Di Indonesia”. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*. Vol. 6, No. 1.

Kus Pratiwi, Dian. 2017. “Implikasi Yuridis Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 2. 281.

Manan, Bagir. 2017. “Pertumbuhan dan Perkembangan Suatu Negara dalam Rahayu Prasetyaningsih, Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2. 266.

Manan, Bagir dan Kuntana Magna. 2017. “Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia dalam Dian Kus Pratiwi, Implikasi Yuridis Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia”. *Jurnal PJIH*. Vol. 4. Nomor 2. 284.

- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. 2017. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 2. 222.
- Muhammaddin. 2016. “Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Agama*, No. 1. 49.
- Rafifudin, Muhammad. 2015. “Mengenal Hizbut Tahrir (Studi analisis Hizbut Tahrir vis a vis Nu)”, *Jurnal Islamuna*. Vol 2. No 1. 32.
- Romli, SA. 2018 “Konsep Zhahir-Khofi dan Implikasinya Terhadap Istimbath Hukum Islam. *Jurnal Nurani*. Vol. 18. No. 1. 223
- Siddiq, Muhammad. 2014. “Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)”. *Jurnal Asy-Syir’ah*. Vol. 48, No. 1. 265.
- Wijaksono, Agung. 2014 ”Analisis Sikap Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa”. *Jurnal Fisip*. Vol. 1, No. 2.

Kamus

- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdar. 2004. *Kamus al-Ashriy*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Bin Mukrim, Muhammad. *Lisaanul ‘Arab*. Beirut: Daarul Ashadr.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Internet

Adi Victoria, <https://minangbersyariah.blogspot.com> “Sejarah Awal Masuknya Hizbut Tahrir Ke Indonesia” (16 April 2019)

Andi Yuliani, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa Ke Masa”, (12 Mei 2019).

Fabian Januarius Kuwado, Kristian Erdianto, www.nasional.compas.com “Ini Pertimbangan Pemerintah Menerbitkan Perpu Ormas” (14 Mei 2019, 11.23).

Hasanul Rizqa, www.republika.co.id “Sejarah Lahirnya Hizbut Tahrir Dari Timur Tengah Ke Indonesia” (20 April 2019).

Hizbut Tahrir, www.hizb-ut-tahrir.info “Hizbut Tahrir Publication Books And Booklets” (20 April 2019).

Hizbut Tahrir, <http://www.hizb-ut-tahrir.info> “Ghayatu Hizbut Tahrir” (20 April 2019, 24.00).

Hizbut Tahrir Australia, <http://www.hizb-australia.org> “Sheikh Muhammad Taqiuddin al-Nabhani” (Tanggal 17 April 2019).

Hudail Al-Bakri, www.mawdoo3.com “Ma Ma’na Al-Khilafah” (21 April 2019, 17.30).

Humas, <https://setkab.go.id>, “Belum Termasuk Geng Motor Mendagri Saat Ini ada 394 Ribu Ormas Terdaftar”, (25 Februari 2019).

Kristian Erdianto, “Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia” (26 Juni 2019, 11.44)

Republika, www.republika.co.id “Fakor-Faktor Penyebab Hancurnya Khilafah Utsmani” (22 Juni 2019, 21.55).

Sejarah Lengkap, , www.sejarahlengkap.com “Sejarah HAM di Dunia” (23 April 2019).

Tsaqafah Id, <https://tsaqafah.id> “Mengenal Syeikh Atha Abu ar-Rasthah, Amir Hizbut Tahrir Saat Ini”, (Tanggal 20 April 2019)

Wisam Thalal, <https://Mawdoo3.Com/> ما هو العدل في الإسلام “Ma Hua Al-Adlu Fil Islam” (14 Juni 2019, 20:57).

Peraturan Perundang-Undangan

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Ormas No. 17 Tahun 2013

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas